



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM
DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan Terminal Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum Dengan Sistem Tahun Jamak, telah berjalan sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa setelah memperhatikan kondisi di lapangan kemajuan pekerjaan fisik masih jauh dibandingkan dengan waktu yang sudah berjalan akibat terjadinya keadaan memaksa, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum Dengan Sistem Tahun Jamak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum Dengan Sistem Tahun Jamak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 23);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGRIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Terminal Angkutan Umum Dengan Sistem Tahun Jamak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2006, Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 di tambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (3) Apabila terjadi penyesuaian harga secara resmi yang dilakukan Pemerintah, maka dapat dilakukan eskalasi sesuai Peraturan yang berlaku.
 - (4) Pembayaran eskalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada Tahun 2010.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan sistem tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diselesaikan dalam waktu maksimal 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) hari kalender, terhitung mulai dari penandatanganan Kontrak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 5 FEBRUARI 2009

BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 9 FEBRUARI 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**H. E. HASYIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010079050**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2009 NOMOR : 04